



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2023**

TENTANG

IURAN ANGGOTA PRAMUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, keuangan Gerakan Pramuka diperoleh dari Iuran Anggota sesuai dengan kemampuan;
- b. bahwa dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk membantu kegiatan-kegiatan Kepramukaan dan operasional Gugus Depan Pramuka yang berbasis di satuan pendidikan perlu diusahakan pendanaannya dari iuran anggota Pramuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 959);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);
9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 341), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 351);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG IURAN ANGGOTA PRAMUKA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Darma Pramuka.
2. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Pramuka.

3. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia anggota Gerakan Pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
4. Kwartir Cabang adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka di tingkat Kabupaten.
5. Kwartir Ranting adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka di tingkat Kecamatan.
6. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.
7. Majelis Pembimbing Gugus Depan adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi Gerakan Pramuka di tingkat Gugus Depan.
8. Iuran adalah uang yang dibayar oleh anggota Pramuka tiap bulan kepada Gugus Depan.
9. Bendahara Gugus Depan adalah anggota Pramuka dewasa yang diberi tugas untuk memungut dan membayarkan anggaran Pramuka dari iuran anggota Pramuka di tingkat Gugus Depan.
10. Bendahara Iuran Pramuka di tingkat Kwartir Ranting adalah Anggota Pramuka Dewasa yang ditunjuk oleh Kwartir Ranting Gerakan Pramuka untuk menerima iuran anggota Pramuka yang disetorkan untuk Kwartir Ranting dan membayarkan pungutan tersebut untuk operasional kegiatan kepramukaan di tingkat Kwartir Ranting.
11. Atasan Langsung Iuran Pramuka adalah atasan bendahara iuran Pramuka di tingkat Gugus Depan, Kwartir Ranting dan Kwartir Cabang.
12. Program Kerja adalah kegiatan tahunan yang dibuat oleh Gugus Depan, Kwartir Ranting dan Kwartir Cabang.
13. Musyawarah adalah Forum tertinggi dalam Gerakan Pramuka.

BAB II

TATA CARA PUNGUTAN DAN BESAR IURAN ANGGOTA PRAMUKA

Pasal 2

- (1) Iuran anggota Pramuka dapat dipungut oleh Gugus Depan Pramuka yang telah Mempunyai nomor Gugus Depan dan teregistrasi pada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Pesisir Barat.

- (2) Kwartir Ranting yang akan memungut iuran Pramuka ke setiap Gugus Depan adalah Kwartir Ranting yang kepengurusannya telah dilantik dan disahkan oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Pesisir Barat.
- (3) Dalam hal memungut iuran anggota Pramuka, Gugus Depan harus mendapat persetujuan yang disampaikan pada Musyawarah Gugus Depan Pramuka.
- (4) Setiap Gugus Depan Pramuka harus membuat Rekening di Bank atas nama Gugus Depan Pramuka untuk menampung pungutan iuran Pramuka.
- (5) Iuran yang telah di pungut di simpan oleh Bendahara Gugus Depan pada Rekening Gugus Depan Pramuka.
- (6) Dalam hal pengeluaran dan atau pemakaian iuran anggota Pramuka tersebut, Gugus Depan /Kwartir Ranting /Kwartir Cabang harus membuat Rencana Anggaran dan program kerja tahunan dan disetujui pada Rapat Kerja Gugus Depan /Rapat Kerja Kwartir Ranting /Rapat Kerja Kwartir Cabang.
- (7) Setiap Gugus Depan Pramuka menunjuk atasan langsung dan bendahara iuran anggota Pramuka yang di tetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Pesisir Barat.
- (8) Setiap Kwartir Ranting menunjuk atasan langsung dan Bendahara iuran anggota Pramuka yang disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Pesisir Barat.
- (9) Bendahara iuran wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap pengeluaran dan atau pemakaian iuran anggota Pramuka.
- (10) Bendahara wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pengeluaran dan atau pemakaian iuran anggota Pramuka kepada atasan langsungnya setiap bulan.
- (11) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan atau pemakaian iuran anggota Pramuka mencakup:
 - a. buku Kas Umum;
 - b. bukti pengeluaran yang syah;
 - c. laporan penggunaan dana.
- (12) Gugus Depan harus membuat laporan keuangan penggunaan dana iuran anggota Pramuka setiap Triwulan kepada Kwartir Cabang Gerakan Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 3

- (1) Iuran anggota Pramuka ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Gugus Depan Pramuka yang berpangkalan di SD/MI ditetapkan sebesar Rp.500 (*lima ratus rupiah*) /anggota /bulan ;

- b. Gugus Depan Pramuka yang berpangkalan di SMP/MTs ditetapkan sebesar Rp.1.000 (*seribu rupiah*) /anggota /bulan ;
 - c. Gugus Depan Pramuka yang berpangkalan di SMA/SMK/MA ditetapkan sebesar Rp.1.500 (*seribu lima ratus rupiah*) /anggota /bulan ;
 - d. Gugus Depan Pramuka yang berpangkalan di Kampus Perguruan Tinggi sebesar Rp.2.000 (*dua ribu rupiah*) /anggota /bulan.
- (2) Iuran anggota yang telah di pungut oleh Gugus Depan Pramuka digunakan dengan Persentase sebagai berikut:
- a. digunakan oleh Gugus Depan Pramuka sebesar 70% (*tujuh puluh persen*);
 - b. disetorkan untuk operasional dan kegiatan Kwartir Ranting sebesar 15% (*lima belas persen*);
 - c. disetorkan untuk membantu operasional Kwartir Cabang sebesar 15% (*lima belas persen*).

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak anggota Pramuka yang membayar iuran adalah sebagai berikut:

- a. setiap anggota Pramuka di Gugus Depan mempunyai hak mendapat pendidikan kepramukaan di Gugus Depan;
- b. setiap anggota Pramuka di Gugus Depan harus mendapat Tanda Kecakapan yang diberikan oleh Pembina Pramuka sebagai bukti anggota Pramuka telah mendapat pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh Gugus Depan.

Pasal 5

Kewajiban Gugus Depan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pendidikan Gerakan Pramuka untuk anggota Pramuka di setiap Gugus Depan;
- b. menunjuk minimal 2 (*dua*) orang Guru sebagai Pembina Pramuka di setiap Gugus Depan yang terdiri dari 1 (*satu*) orang Guru Putra sebagai Pembina Pramuka Putra dan 1 (*satu*) orang Guru Putri sebagai Pembina Pramuka Putri.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur kemudian secara tersendiri oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 3 Juli 2023

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

JALALUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 454

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KELOMPOK BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002**